



- Yth. 1. Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus;
5. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
6. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
10. Kepala Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan.

SURAT EDARAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 182-TAHUN 2025
TENTANG
GERAKAN PENANAMAN 1 JUTA POHON MATOA

A. Pendahuluan

1. Dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke-8 yaitu *memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur*, Menteri Agama menggagas program ekoteologi sebagai salah satu dari Asta Program Prioritas Menteri Agama tahun 2025-2029.
2. Pelaksanaan program ekoteologi salah satunya dilakukan dalam bentuk Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai agama, menciptakan lingkungan hidup yang lebih hijau, dan menginspirasi umat beragama untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
3. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, kolektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa;

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi satuan kerja pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa berjalan secara efektif, kolektif, dan berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

D. Ketentuan

1. Penanaman 1 juta pohon matoa berlokasi di seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas lokasi di lingkungan:
 - a. rumah ibadat;
 - b. kantor Kementerian Agama pusat;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - e. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 - f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Balai dan Loka Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Antara
 - i. Kantor Urusan Agama;
 - j. madrasah dan satuan pendidikan keagamaan;
 - k. BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota;
 - l. Badan Wakaf Indonesia dan perwakilannya;
 - m. pesantren; dan
 - n. lokasi strategis lainnya.
2. Dalam melaksanakan penanaman 1 juta pohon matoa, kepala satuan kerja berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian dan dinas lingkungan hidup dan kehutana sebagai mitra penyediaan bibit dan dukungan teknis di tingkat pusat dan daerah;
 - b. gubernur dan bupati/walikota untuk mendukung program ekoteologi di daerah;
 - c. majelis agama, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mendukung sosialisasi program ekoteologi;
 - d. media dan *influencer* sebagai wadah dan mitra penyebarluasan informasi dan ajakan kepada masyarakat;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pendamping dalam kegiatan penanaman dan pemberian edukasi; dan
 - f. masyarakat umum sebagai partisipan utama dalam penanaman dan pemelihara pohon matoa.
3. Kepala satuan kerja menginformasikan Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa di media cetak dan elektronik, *platform* media sosial, seminar, dan ceramah keagamaan.
4. *Launching* Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa akan disampaikan melalui undangan resmi.
5. Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa kepada Sekretaris Jenderal melalui link berikut: <https://bit.ly/FormLaporanMatoa>.



TERM OF REFERENCE
PROGRAM EKOTEKOLOGI KEMENTERIAN AGAMA RI
“Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa di Seluruh Indonesia”

I. LANDASAN PIKIR

Dalam rangka implementasi dan penguatan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia poin ke-8, yakni "memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," maka Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengembangkan Program Ekoteologi sebagai upaya mendorong kesadaran dan partisipasi umat beragama dalam merawat serta melestarikan lingkungan alam.

Ekoteologi merupakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kesadaran ekologis untuk membangun harmoni antara manusia dan alam. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan spiritualitas dengan tanggung jawab ekologis dalam berbagai tradisi keagamaan yang ada di Indonesia. Dalam konteks tersebut, ekoteologi dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui aksi nyata.

Sebagai bagian dari implementasi Program Ekoteologi, Kementerian Agama Republik Indonesia menginisiasi **Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa** (*Pometia pinnata*) di seluruh Indonesia. Matoa dipilih sebagai simbol gerakan ini karena merupakan pohon endemik Indonesia yang berasal dari tanah Papua, yang memiliki nilai ekologis dan sosial yang tinggi. Pohon Matoa dikenal sebagai spesies yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan, tumbuh kuat dan rindang, serta menghasilkan buah yang kaya akan manfaat kesehatan. Selain itu, pohon ini juga memiliki nilai budaya yang kuat (kontruksi rumah adat) di beberapa daerah di Indonesia, sehingga dapat menjadi media yang efektif dalam menyebarkan pesan konservasi berbasis kearifan lokal.

Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai agama serta menciptakan lingkungan hidup yang lebih hijau dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu menginspirasi berbagai lapisan masyarakat terutama komunitas keagamaan, untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan melalui sinergitas antara pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal.

Dengan demikian, Program Ekoteologi dalam bentuk **Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa** bukan hanya sekadar Gerakan menghijaukan lingkungan, tetapi juga sebuah manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual umat beragama dalam merawat jagad ciptaan Tuhan. Melalui program ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif bahwa menjaga jagad adalah bagian dari ibadah, untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan selaras dengan lingkungan sesuai visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang harus diwujudkan secara bersama.

II. DASAR HUKUM

- 1) Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
- 6) Asta Program Prioritas Menteri Agama

III. TUJUAN PROGRAM

- 1) Meningkatkan kesadaran umat beragama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui perspektif ekoteologi.
- 2) Mendorong keterlibatan aktif lembaga keagamaan dan institusi pendidikan dalam kampanye penghijauan.
- 3) Mendukung target reforestasi nasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
- 4) Memperkuat harmoni sosial antar umat beragama melalui aksi bersama dalam pelestarian lingkungan.
- 5) Meningkatkan keberlanjutan ekosistem dengan Gerakan Penanaman Pohon Matoa di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia.

IV. WAKTU DAN SASARAN

Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa akan dilaksanakan selama satu tahun dan akan dimulai secara serentak pada pertengahan tahun 2025, di seluruh wilayah Indonesia dengan prioritas lokasi sebagai berikut:

- 1) Rumah Ibadat;
- 2) Kantor Kementerian Agama Pusat;
- 3) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- 6) Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- 7) Balai dan Loka Pendidikan dan Pelatihan;
- 8) Asrama Haji Embarkasi dan Asrama Haji Antara;
- 9) Kantor Urusan Agama;
- 10) Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan;
- 11) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 12) Badan Wakaf Indonesia dan perwakilannya;
- 13) Pesantren; dan
- 14) Lokasi Strategis Lainnya;

V. METODE PELAKSANAAN

- 1) Sosialisasi dan Edukasi
 - a. Ceramah, khutbah, webinar, seminar, dan pelatihan terkait ekoteologi dan peran agama dalam pelestarian lingkungan.
 - b. Penyebarluasan materi kampanye melalui media sosial, website, dan publikasi cetak/elektronik.
- 2) Distribusi dan Penanaman Pohon Matoa
 - a. Pengadaan bibit pohon Matoa melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, dan kelompok tani.
 - b. Penyaluran bibit Pohon Matoa ke lokasi prioritas melalui koordinasi lintas sektor.

- c. Pelaksanaan penanaman secara serentak melalui Launching Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait..
- 3) Monitoring dan Evaluasi
 - a. Pembuatan laporan berkala terkait perkembangan pohon yang telah ditanam.
 - b. Penggunaan teknologi *geotagging* untuk pemantauan pohon secara daring.
 - c. Penyusunan laporan tahunan sebagai bahan evaluasi keberlanjutan program.

VI. STAKEHOLDERS YANG TERLIBAT

- 1) Kementerian Agama RI sebagai pengarah dan fasilitator utama.
- 2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penyediaan bibit dan dukungan teknis.
- 3) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam implementasi di lapangan.
- 4) Lembaga Keagamaan sebagai pelaksana utama di tempat ibadah dan institusi keagamaan.
- 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dalam edukasi dan riset.
- 6) Madrasah dan Pondok Pesantren sebagai agen perubahan.
- 7) Masyarakat umum sebagai partisipan aktif dalam penanaman dan pemeliharaan.

VII. INDIKATOR KEBERHASILAN

- 1) Tercapainya target penanaman 1 Juta Pohon Matoa di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia.
- 2) Terwujudnya tingkat partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat dan lembaga keagamaan.
- 3) Tersedianya data pemantauan dan evaluasi terhadap pertumbuhan pohon.
- 4) Peningkatan kesadaran keagamaan umat beragama tentang ekoteologi dan pelestarian lingkungan.
- 5) Terjalinnnya hubungan kerja sama yang kuat dengan mitra strategis (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, Oramas Keagamaan, LSM dan masyarakat umum dalam upaya penghijauan nasional.

VIII. PENUTUP

Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa, merupakan langkah konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pelestarian lingkungan. Diharapkan gerakan ini dapat menjadi model bagi upaya keberlanjutan lingkungan berbasis partisipasi umat beragama di Indonesia, serta berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, institusi keagamaan, dan masyarakat, maka program ini akan menjadi gerakan nasional yang membawa manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang sesuai Asta Cita.